

# Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

No. SK :

## Persyaratan

1. Nomor Seluler Aktif
2. Nomor Seluler Aktif
3. Nomor Seluler Aktif

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Operator Nomor Tunggal Panggilan Darurat	Tim Pelaksana OPD/Instansi Terkait		Waktu (DIBIKIN MENIT/JAM)	Output	
1	Menerima telepon masuk dari masyarakat melalui Nomor Tunggal Panggilan 112 oleh operator	mulai		Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	30 detik	Informasi kasus darurat	
2	Menanyakan dan menginput informasi kedaruratan			Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	4 menit	Informasi detail kasus darurat	a. Identitas pelapor b. Jenis kejadian c. Lokasi kejadian d. Alamat dan titik kerol kejadian e. Bagaimana kondisi di lapangan f. Apakah lokasi dapat dilalui kendaraan roda 4 g. Apakah sudah ada penanganan awal h. Berapa banyak korban
3	Mengirim informasi darurat kepada tim pelaksana OPD/Instansi terkait			Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	2 menit	Penyampian Informasi kasus darurat	
4	Menindaklanjuti kejadian kegawatdaruratan di lokasi kejadian			Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 menit untuk petugas call center</li> <li>15 menit untuk tindak lanjut lapangan</li> </ul>	Penanganan kejadian	Dilaksanakan sesuai SOP masing-masing tim pelaksana OPD/Instansi terkait
5	Menerima konfirmasi dan memantau serta berkoordinasi dengan tim pelaksana OPD/Instansi			Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	7 menit	konfirmasi kesiadaan penanganan dan pantauan penanganan	
6	Menerima laporan terkait upaya penanganan keadaan darurat			Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	5 menit	Menerima laporan penanganan	
7	Menghubungi tim pelaksana OPD/Instansi terkait bahwa kejadian sudah ditutup	selesai		Alat komunikasi, komputer, dan buku kerja	2 menit	Status keadaan darurat selesai dan ditutup	Diarsipkan

1. Menerima telepon masuk dari masyarakat melalui Nomor Tunggal Panggilan 112 oleh operator
2. Menerima telepon masuk dari masyarakat melalui Nomor Tunggal Panggilan 112 oleh operator
3. Menerima telepon masuk dari masyarakat melalui Nomor Tunggal Panggilan 112 oleh operator
4. Menanyakan dan menginput informasi kedaruratan
5. Mengirim informasi darurat kepada tim pelaksana OPD/Instansi
6. Menindaklanjuti kejadian kegawatdaruratan di lokasi kejadian
7. Menerima konfirmasi dan memantau serta berkoordinasi dengan tim pelaksanaan OPD/Instansi
8. Menerima laporan terkait upaya penanganan keadaan darurat
9. Menghubungi tim pelaksana OPD/Instansi terkait bahwa kejadian sudah ditutup

## Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Jl. Pemuda 50132 0243549448

[diskominfo.semarangkota.go.id](http://diskominfo.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



### Waktu Penyelesaian

36 Menit

1. 30 detik : informasi kasus darurat
2. 4 menit : informasi detail kasusu darurat
3. 2 menit : pengampaian informasi kasus darurat
4. 3 menit untuk petugas call center menangani kejadian
5. 15 menit untuk tindak lanjut lapangan untuk penanganan kejadian
6. 7 menit konfirmasi kesediaan penanganan dan pantauan penanganan
7. 5 menit menerima laporan penanganan kejadian
8. 2 menit status keadaan darurat selesai dan ditutup.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bantuan Kedaruratan

### Pengaduan Layanan

## Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Jl. Pemuda 50132 0243549448

[diskominfo.semarangkota.go.id](http://diskominfo.semarangkota.go.id)

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Jika ada pertanyaan atau informasi yang sekiranya belum jelas, silahkan hubungi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

**Alamat :** Gedung E Komplek Balaikota Semarang Jalan Pemuda 148 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang 50132

**Telp :** (024) 3549448

**Email :** [diskominfo@semarangkota.go.id](mailto:diskominfo@semarangkota.go.id)